



**PENETAPAN**

Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

**Salmiah**, beralamat di Jalan Tari Jepen Rt.002 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut ..... **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor:58/Pdt.P/2020/PN Bon tanggal 11 September 2020 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 11 September 2020 dibawah Register Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Bon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di PD.BASAR pada tanggal 12 NOVEMBER, jenis kelamin PEREMPUAN dari orang tua kandung dari SITI ADAWIYAH dan TUHANI
2. Bahwa kelahiran pemohon telah di catatkan ke kantor DINAS KEPENDUDUKAN dan CATATAN SIPIL KOTA BONTANG dan telah di terbitkan kutipan akte kelahiran nomor 6474CLI1112200700159 tanggal 04 september atas nama Salmiah
3. Bahwa dalam kutipan akte kelahiran nomor 6474CLI1112200700159 tanggal 04 september atas nama Salmiah terdapat kesalahan TEMPAT LAHIR TANGGAL DAN BULAN pemohon yaitu tertulis PADANG BASAR/26-12-1995 sedangkan yang benar adalah PD.BASAR/12-11-1995 sebagaimana tertulis di KTP maupun di KK pemohon sebenarnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk dapat memperbaiki TEMPAT LAHIR TANGGAL DAN BULAN LAHIR pemohon dalam kutipan akte kelahiran atas nama pemohon ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bontang harus ada penetapan dari pengadilan negeri bontang kelas II, maka pemohon bermohon pada Bapak ketua Pengadilan Negeri Bontang kelas II untuk memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam kutipan akta kelahiran atas nama pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berkenan memeriksa permohonan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan TEMPAT LAHIR, TANGGAL, DAN BULAN pemohon pada kutipan akta kelahiran nomer 6474CLI1112200700159 tanggal 7 Oktober 2008 atas nama SALMIAH yang semula tertulis Padan Basar/26-12-1995 dibetulkan menjadi PD.BASAR/12-11-1995
3. Memerintahkan kepada pemohon dalam waktu 30 (TIGA PULUH) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti-bukti foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-5, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474015211950003 tertanggal 20-07-2017 An.Salmiah;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474010707070005 tertanggal 03-09-2020 An.Salmiah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.7770003256 tertanggal 13 Desember 2007 An. Salmiah;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-16 Ma 0003670 tertanggal 20 Mei 2014 An.Salmiah;
5. Bukti P-5 : Asli Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 477/920/DKPS.04 tertanggal 04 September 2020;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi I. Syamsiah

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah berteman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki tempat lahir serta tanggal dan bulan lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri, Saksi lupa nama ayah Pemohon dan ibunya bernama Siti Adawiyah;
- Bahwa ada kesalahan penulisan pada akta kelahiran Pemohon dimana pada akta kelahiran tertulis Pemohon lahir di Padang Basar tanggal 26 Desember 1995 sedangkan yang sebenarnya Pemohon lahir di Pd.Basar tanggal 12 November 1995;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

## Saksi II. Fauzan

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah berteman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki tempat lahir serta tanggal dan bulan lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri, Saksi lupa nama ayah Pemohon dan ibunya bernama Siti Adawiyah;
- Bahwa ada kesalahan penulisan pada akta kelahiran Pemohon dimana pada akta kelahiran tertulis Pemohon lahir di Padang Basar tanggal 26 Desember 1995 sedangkan yang sebenarnya Pemohon lahir di Pd.Basar tanggal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1995;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk kesamaan dokumen dengan tujuan menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan ingin memperbaiki kesalahan penulisan tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Syamsiah dan Fauzan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan ini dengan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti surat yang diajukan di persidangan yang *relevan* dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474015211950003 tertanggal 20-07-2017 An.Salmiah, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bontang maka Pengadilan Negeri Bontang berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** Fotocopy Kartu Keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6474010707070005 tertanggal 03-09-2020 An.Salmiah dihubungkan dengan **bukti P-3** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.7770003256 tertanggal 13 Desember 2007 An. Salmiah serta keterangan saksi – saksi dipersidangan, Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Utuhani dan Siti Adawiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-3** tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dipersidangan Pemohon lahir di Padang Basar pada tanggal 26 Desember 1995 / 26-12-1995;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penulisan tempat, tanggal dan bulan kelahiran yang mana diakta kelahiran Pemohon tertulis adalah Pemohon lahir di Padang Basar tanggal 26 Desember 1995 / 26-12-1995 **seharusnya** Pemohon lahir di **PD.Basar** tanggal 12 November 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-16 Ma 0003670 tertanggal 20 Mei 2014 An.Salmiah menerangkan yang mana dalam ijazah tersebut tertulis Pemohon lahir di **Pd.Basar** tanggal **12 November** 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5** Asli Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 477/920/DKPS.04 tertanggal 04 September 2020 adalah isinya menerangkan telah terjadi kesalahan nama akta pada Akta Kelahiran Pemohon namun Hakim berpendapat surat tersebut hanyalah surat pernyataan belaka bukan merupakan surat/akta otentik yang mana orang yang menerangkan tidak pernah didengar keterangannya di persidangan sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3901 K / Pdt / 1985, tanggal 29 November 1988, pada kaidah hukumnya menyebutkan “Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), maka dengan demikian Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat surat bukti Penggugat P-5 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang - undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun undang - undang lainnya perubahan karena **kesalahan penulisan tempat, tanggal dan bulan lahir pada akta kelahiran Pemohon adalah tidak termasuk yurisdiksi *voluntair*** / permasalahan perdata yang dapat diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memutuskan permasalahan tersebut karena permasalahan - permasalahan perdata yang dapat diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri adalah terbatas pada hal - hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa selain itu peristiwa kependudukan yang dialami Pemohon yakni perubahan tempat, tanggal dan bulan kelahiran karena adanya kesalahan penulisan adalah menurut Hakim bukan termasuk peristiwa penting lainnya sebagaimana diatur dalam **Pasal 56** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Bon





**Pasal 71**

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan para Saksi tidak mengetahui secara pasti kebenaran peristiwa kelahiran Pemohon hanya didasarkan ijazah sekolah Pemohon, bahkan para Saksi tidak pernah melihat akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat perbaikan kesalahan penulisan adalah dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga petitum ke-2 Pemohon sudah seharusnya ditolak;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon ditolak, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan permohonan ditolak seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan pasal – pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;



**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **17 September 2020**, oleh **Enny Oktaviana, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Supriyanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Supriyanto, S.H.**

**Enny Oktaviana, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

Pendaftaran	: Rp. 30.000, 00
ATK	: Rp. 50.000, 00
Panggilan	: Rp. -
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000, 00
Redaksi	: Rp. 10.000, 00
Materai	: Rp. 6.000, 00 +
Rp 106.000, 00 (seratus enam ribu rupiah)	